



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN TIMUR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
Jalan Imam Bonjol NO.37 RT.08 Kelurahan Melayu, Tenggarong
Laman : lpptenggarong.kemenkumham.go.id Email : lpptenggarong@gmail.com

10 Desember 2025

Yth.

Kepala Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur

Di –

Samarinda

SURAT PENGANTAR
NOMOR : WP.18.PAS.7.PR.04.04- 2730

No.	Naskah Dinas yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Semester II Tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Tenggarong	1 (satu) berkas	Demikian untuk menjadi periksa

Kepala



Riva Dilyanti

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan;
3. Direktur Jenderal Pemasyarakatan;



Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKJIP Semester II Tahun 2025

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kaltim
Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat dan kasihNya, Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong periode bulan Juli sampai dengan Desember Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan kepada publik, sebagai kontrol dari masyarakat atas kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam kurun 6 (enam) bulan. Pada laporan ini disajikan perencanaan kinerja Tahun 2025, yang disertai target dan realisasi berupa output yang terukur secara jelas melalui indikator capaiannya.

Dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan telah mengalami perkembangan dalam Pencapaian Tujuan, khususnya dalam rangka penegakan Hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Namun masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi, tetapi karena komitmen yang kuat dari seluruh jajaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai dengan situasi dan kondisi yang diinginkan.

Laporan ini dapat merupakan umpan balik dalam peningkatan keberhasilan kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong di masa mendatang, dengan harapan semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk dalam melaksanakan tugas dan pengabdian terhadap Bangsa dan Negara



Kepala



Riva Dilyanti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Aspek Strategis
- E. Isu Strategis
- F. Sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Capaian Kinerja Anggaran
- D. Capaian Kinerja Lainnya

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong kepada publik atas pelaksanaan mandat konsitusi dan visi-misi Presiden yang diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Adapun susunan dari Indikator Kinerja (IK) yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1) Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%
		2) Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1) Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%
		2) Indeks Pencegahan	2,6
		3) Indeks Penindakan	2,8
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1) Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%
		2) Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%
		3) Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%
		4) Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Tahun 2025 berjalan telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai target Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dengan pagu anggaran Rp 8.602.988.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp 7.926.793.497,- (92.14%). dengan Nilai IKPA 97.96 (Bulan November) Adapun capaian penyerapan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Tahun 2025 Semester II:

Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (%)
8.602.988.000,-	7.926.793.497,-	(92.14%)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahunan merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

LKjIP Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kendala pencapaian program/kegiatan selama Tahun 2025, dan upaya perbaikan berkesinambungan yang dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan demi terselenggaranya pemerintahan negara dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip *good governance*.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melakukan upaya pemberdayaan dan pengelolaan SDM secara efektif yaitu dengan menata pengorganisasian dan penempatan pegawai secara tepat sesuai kebutuhan, dan mengembangkan sistem teknologi informasi untuk menunjang pelaksanaan tugas, agar terwujudnya pelayanan yang PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) kepada masyarakat, sehingga pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Potensi Sumber Daya Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sampai dengan 10 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

*Potensi Sumber Daya Manusia
Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong*

NO. URUT	GOL. RUANG	PENDIDIKAN						JUMLAH
		SARJANA		D-III	S L T A	S L T P	S D	
		S2	S1					
1	IV/a	1	-	-	-	-	-	1
2	III/d	2	4	-	-	-	-	6

3	III/c	-	3	1	-	-	-	4
4	III/b	-	1	-	3	-	-	4
5	III/a	-	-	-	-	-	-	-
6	II/d	-	-	-	-	-	-	-
7	II/c	-	-	-	-	-	-	-
8	II/b	-	-	-	42	-	-	42
9	II/a	-	-	-	10	-	-	10
JUMLAH		3	9	1	58	-	-	67

B. Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pemasyarakatan yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pembinaan terhadap Narapidana. Disamping tugas-tugas teknis tersebut tentunya terkait pula tugas-tugas administratif/kepada usaha yang meliputi urusan umum dan urusan kepegawaian dan keuangan. Tugas kepada usaha tersebut adalah fungsi penunjang atas operasionalisasi kegiatan kantor pada umumnya.

Pelaksanaan tugas-tugas teknis pembinaan, pelayanan/perawatan serta pengamanan terhadap Narapidana/Tahanan didasarkan atas sistem pemasyarakatan dengan berpedoman pada *Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan* yang mengacu pada pola rehabilitasi dan reintegrasi sosial secara terpadu antara Narapidana, Petugas dan Masyarakat dengan pendekatan 10 (sepuluh) Prinsip Pokok Pemasyarakatan. Sedangkan pelaksanaan tugas-tugas kepada usaha mengacu pada aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk atasan/pimpinan sebatas koridor yang ada.

Berikut kami uraikan secara singkat pelaksanaan tugas mulai dari Kalapas, tiap Seksi/Bagian termasuk di dalamnya situasi serta kendala-kendala yang dihadapi. Lembaga Pemasyarakatan dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur dan bertugas melaksanakan sistem Pemasyarakatan Narapidana/Anak Didik. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Lembaga Pemasyarakatan mempunyai fungsi :

- Melakukan pembinaan Narapidana/Anak Didik.
- Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja.
- Melakukan bimbingan kerja/kegiatan Narapidana/Anak Didik.

- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Lapas.
- e. Melakukan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong memiliki 5 (lima) seksi, 8 (delapan) subseksi dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut:

1) Subbagian Tata Usaha:

Tugas pokoknya adalah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan yang meliputi tata persuratan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan kerumahtanggaan sesuai dengan ketentuan dan peraturanyang berlaku dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Lapas. Bidang Tata Usaha terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

- **Sub Bagian Kepegawaian dan Keuangan** Tugas pokoknya

adalah melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib administrasi kepegawaian dan keuangan

- **Sub Bagian Umum**

Tugas pokoknya adalah melaksanakan urusan persuratan, perlengkapan dan kerumahtanggaan Lapas untuk memberikan pelayanan administratif dan fasilitatif.

2) Seksi Bimbingan Narapidana dan Anak Didik:

Tugas pokoknya memberikan bimbingan kepada narapidana berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku dalam rangka mempersiapkan narapidana kembali kemasyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya dibantu 2 (dua) Sub Seksi:

- **Sub Seksi Registrasi**

Tugas pokoknya melakukan dan membuat registrasi, pendataan statistik dan dokumen narapidana.

- **Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan**

Tugas pokoknya melaksanakan Pembinaan Mental / Rohani dan fisik serta meningkatkan pengetahuan asimilasi serta perawatan narapidana.

3) Seksi Kegiatan Kerja

Seksi Kegiatan Kerja mempunyai tugas memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana kerja dan mengolah hasil kerja

- **Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja**

Sub Seksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja mempunyai tugas Memberikan Petunjuk dan Bimbingan Latihan Kerja bagi narapidana / anak didik serta mengolah hasil kerja.

- **Sub Seksi Sarana Kerja**

Sub Seksi Sarana Kerja mempunyai tugas Mempersiapkan fasilitas sarana kerja.

4) Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib

Seksi Administrasi Keamanan dan Tata Tertib mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan, menerima laporan harian dan

berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

- **Sub Seksi Keamanan**

Sub Seksi Keamanan mempunyai tugas mengatur jadwal tugas, penggunaan perlengkapan dan pembagian tugas pengamanan

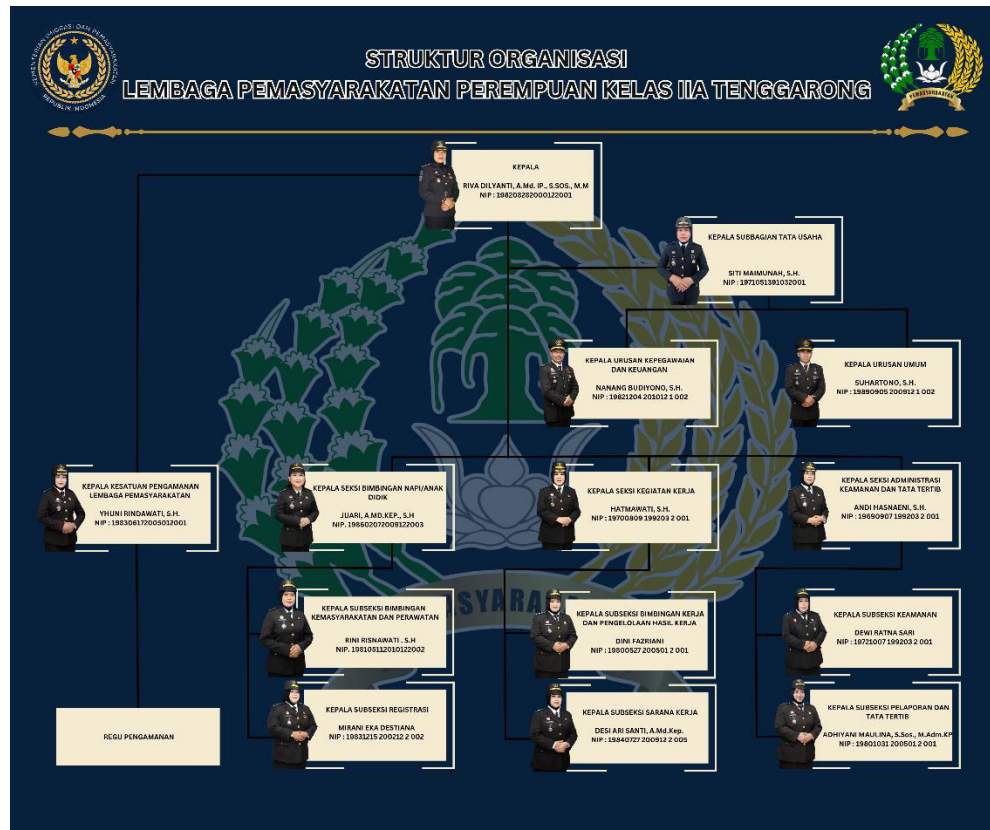
- **Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib**

Sub Seksi Pelaporan dan Tata Tertib mempunyai tugas Menerima laporan harian dan berita acara dari satuan pengamanan yang bertugas serta menyusun laporan berkala di bidang keamanan dan menegakkan tata tertib.

5) Kesatuan Pengamanan LAPAS

Kesatuan Pengamanan LAPAS mempunyai tugas penjagaan dan pengawasan terhadap Narapidana/Anak Didik, melakukan pemeliharaan dan tata tertib, melakukan pengawalan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran Narapidana/Anak Didik, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran keamanan , serta membuat laporan harian dan berita acara pelaksanaan pengamanan.

Struktur Organisasi



C. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, maksud Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan

tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah:

- 1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

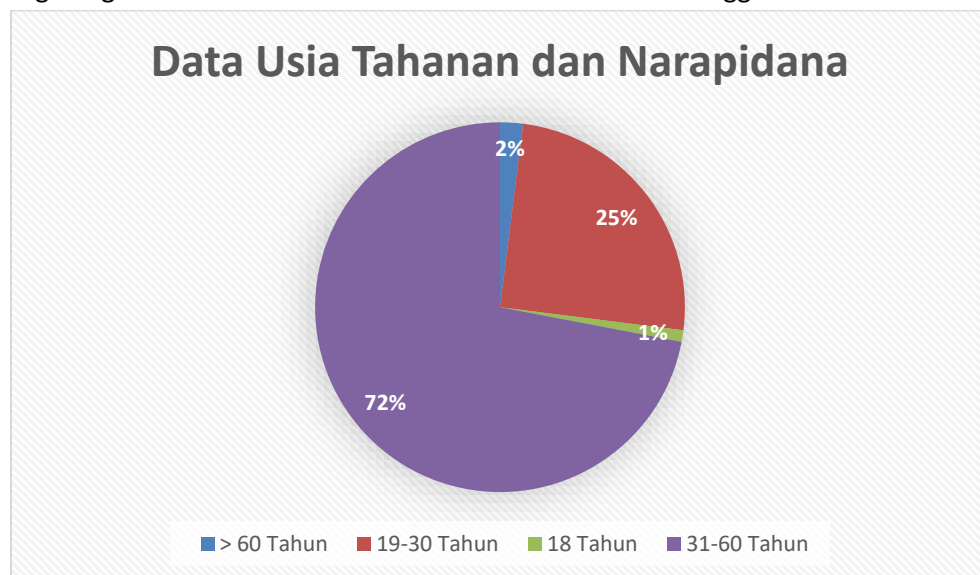
D. Aspek Strategis

1. Potensi

Potensi pengembangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong merupakan peluang yang dapat diraih untuk menjalankan sistem pemasyarakatan secara maksimal. Beberapa potensi sebagai berikut:

a. Sumber Daya Narapidana Usia Produktif

Badan Pusat Statistik menggunakan standar usia 15-49 sebagai usia yang sangat produktif. Jumlah rata-rata penghuni sampai dengan Desember 2025 sebanyak 373 orang dengan rata-rata usia terendah 18 Tahun dan usia tertinggi lebih dari 60 Tahun.



Berdasarkan data tersebut diatas, rata-rata Tahanan dan Narapidana berada pada posisi usia produktif dan sangat produktif. Usia produktif dan usia sangat produktif ini akan dimaksimalkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong melalui kegiatan pembinaan keterampilan dan peningkatan kemampuan kerja di bidang agribisnis, manufaktur, dan jasa.

b. Peluang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam kurun waktu Januari-November 2025 sejumlah Rp20.446.537.- jumlah tersebut berasal dari hasil pembinaan keterampilan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

2. Permasalahan

Dalam pencapaian kinerjanya, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong juga tak luput dari kendala-kendala yang dihadapi diantaranya: Bangunan kapasitas hunian Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, kurangnya SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Kegiatan pembinaan yang dilaksanakan sudah dilakukan semaksimal mungkin, akan tetapi masih terdapat hambatan saat melaksanakan pembinaan Narapidana/Anak Didik di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong diantaranya:

a. Kapasitas dan Overcrowding

Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong masih menghadapi tekanan pada kapasitas hunian. Meskipun merupakan unit khusus perempuan, perkembangan jumlah tahanan dan narapidana sering kali tidak sebanding dengan daya tampung yang tersedia. Kondisi ini memengaruhi kualitas layanan dasar, kenyamanan tinggal, dan efektivitas pembinaan. Overcrowding juga menyebabkan keterbatasan ruang aktivitas, berkurangnya privasi, dan meningkatnya risiko konflik di antara Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

b. SDM Petugas Lembaga Pemasyarakatan

Terbatasnya jumlah petugas menjadi salah satu kendala dalam upaya memberikan pembinaan dan pengamanan, sehingga pembinaan dan jalannya pengamanan Lapas kurang efektif karena perbandingan jumlah antara petugas dengan Warga Binaan tidak seimbang. Hal tersebut menyebabkan pembinaan belum terlaksana secara optimal. Selain itu, kualitas SDM petugas pemasyarakatan sangat berpengaruh pada keberhasilan tujuan pemasyarakatan, sehingga diperlukan pendidikan dan pelatihan yang beragam untuk menunjang peningkatan kompetensi SDM petugas pemasyarakatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

c. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pembinaan

Sarana pembinaan vokasional, pendidikan, dan keterampilan masih terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas. Bengkel kerja, ruang pelatihan, fasilitas literasi, hingga sarana keagamaan belum sepenuhnya ideal untuk mendukung program pembinaan modern. Selain itu, fasilitas layanan kesehatan, kegiatan olahraga, dan area rekreasi belum memenuhi standar optimal untuk menunjang kesejahteraan WBP perempuan.

d. Keterbatasan SDM dan Beban Kerja Tinggi

Jumlah pegawai, terutama petugas pemasyarakatan yang bertugas di bidang pengamanan dan pembinaan, belum sebanding dengan jumlah WBP dan beban tugas harian. Kondisi ini berdampak pada tingginya intensitas kerja, potensi kelelahan, dan terbatasnya ruang gerak untuk peningkatan kompetensi. Selain itu, kemampuan SDM

dalam bidang konseling, psikologi perempuan, penanganan kasus sensitif, serta pembinaan berbasis gender masih perlu ditingkatkan.

e. Sistem informasi dan digitalisasi yang belum optimal

Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung layanan masyarakat masih belum maksimal. Sistem pencatatan pembinaan, database kegiatan, monitoring WBP, dan aplikasi layanan publik memerlukan peningkatan integrasi. Kegiatan administratif masih banyak dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan, kesalahan data, dan beban kerja administratif yang tinggi bagi petugas.

E. Isu Strategis

Tiga kunci masyarakat maju yaitu deteksi dini, pemberantasan peredaran narkoba dan sinergitas aparat penegak hukum serta pelaksanaan prinsip dasar masyarakat atau *Back to Basic*, merupakan upaya dalam rangka mewujudkan *Good Governance* Masyarakat yang lebih baik.

F. Sistematika Laporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2025 berpedoman pada Keputusan Menteri Imigrasi dan Masyarakat Nomor: MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

Bagian	Judul BAB / SUB-BAB	Isi Pokok
Halaman Muka		Judul Laporan, Nama Unit Kerja, Tahun Anggaran
Kata Pengantar		Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan Laporan Kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab organisasi
Ikhtisar Eksekutif		Ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran organisasi yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja
Daftar Isi, dll.		
BAB I	PENDAHULUAN	A. Latar Belakang Menyajikan penjelasan umum Organisasi. B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi secara lengkap. C. Maksud dan Tujuan Menyajikan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja. D. Aspek Strategis Menguraikan aspek yang menjadikan

		pentingnya keberadaan organisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. E. Isu Strategis Menguraikan Isu Strategis organisasi yang dapat menghambat pencapaian kinerja. F. Sistematika Laporan Menyajikan urutan penyusunan laporan kinerja.
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	A. Rencana Strategis Menguraikan rencana jangka menengah organisasi mulai dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi upaya pencapaian kinerja. B. Perjanjian Kinerja Menyajikan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	A. Capaian Kinerja Organisasi Menguraikan capaian kinerja organisasi setiap Indikator Kinerja yang tercantum pada Perjanjian Kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian kinerja sebagai berikut: Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja setiap Indikator Kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut: $\frac{\text{Realisasi Target}}{\text{Persentase Pencapaian Target}} \times 100\%$ 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi. kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan organisasi; 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan

		sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
		B. Realisasi Anggaran Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja serta membandingkannya realisasi dengan anggaran tahun sebelumnya.
		C. Capaian Kinerja Anggaran Kinerja Menjelaskan Capaian Anggaran yang dihasilkan dari 2 (dua) Variabel yaitu Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA dengan bobot penilaian 60 persen dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot penilaian 40 persen. 1. Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA Dalam rangka penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri, Kementerian menginput Capaian Kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Aplikasi SMART DJA dapat diakses melalui laman https://smart.kemenkeu.go.id. Penilaian yang dilakukan dengan melihat dari 4 Variabel yaitu: • Capaian Keluaran, bobot 43,5% • Penyerapan Anggaran, bobot 28,6% • Efisiensi, bobot 18,2% • Konsistensi Anggaran Penyerapan terhadap Perencanaan (Deviasi RPD awal dan akhir), bobot 9,7%. <i>Timeline</i> pelaporan pada aplikasi SMART DJA sebagai berikut: • Bulanan, batas waktu tanggal 15 pada bulan berikutnya; • Semester, batas waktu pada bulan Juli; dan • Tahunan, batas waktu pada bulan Januari tahun anggaran berikutnya. 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan

		Anggaran (IKPA) Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur Kualitas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian dari sisi kesesuaian terhadap Perencanaan, Efektivitas Pelaksanaan Anggaran, Efisiensi Pelaksanaan Anggaran, dan Kepatuhan terhadap Regulasi. Tujuan Pengukuran Kinerja dengan IKPA yaitu untuk Kelancaran anggaran, pelaksanaan mendukung dan Manajemen Kas Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan. Sub komponen penilaian IKPA yaitu: • Revisi DIPA, bobot 10%; • Deviasi Halaman III DIPA, bobot 10%; • Data Kontrak, bobot 10%; • Penyelesaian Tagihan, bobot 10%; • Pengelolaan UP dan TUP, bobot 10%; • Dispensasi SPM, bobot 10%; • Penyerapan Anggaran, bobot 20%; • Capaian Output, bobot 25% D. Capaian Kinerja lainnya 1. e-Monev BAPPENAS Aplikasi e-Monev BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja- Kementerian kementerian Lembaga). Lebih lanjut, aplikasi e-Monev juga digunakan untuk pemantauan pelaksanaan RKP (melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian. Aplikasi <i>e-Monev</i> dapat diakses melalui laman https://e-monev.bappenas.go.id. Pelaporan data realisasi anggaran dan realisasi kinerja bulanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 2. Kegiatan Prioritas Nasional • Capaian yang dihasilkan dari Pelaksanaan Program Prioritas Nasional yang dilakukan oleh Unit Eselon I atau Satuan Kerja dilingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
--	--	---

BAB IV	PENUTUP	A. Kesimpulan Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi.
		B. Saran Menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi di tahun berikutnya.
Lampiran		1. Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun berjalan; 2. Perjanjian Kinerja tahun berikutnya; 3. Dokumen lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, telah menetapkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045 sebagai pedoman strategis pembangunan nasional selama dua dekade mendatang. Dokumen ini bertujuan untuk mewujudkan **Visi Indonesia Emas 2045**, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. RPJPN 2025–2045 dirancang berdasarkan kerangka strategi, yang mencakup 8 Misi Pembangunan, 17 Arah Pembangunan, dan 45 Indikator Utama Pembangunan. Berdasarkan Misi Pembangunan Indonesia Emas 2045, **Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan** mendapatkan mandat untuk turut mendukung Proses Transformasi Indonesia pada **Misi 3 Transformasi Tata Kelola** dan Landasan Transformasi pada **Misi 4, yaitu Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia**. Arah Pembangunan RPJPN 2025-2045 kemudian diturunkan melalui mandat **RPJMN 2025-2029** yang sekaligus menjadi **fokus pelaksanaan RPJPN pada Tahap I dalam periode 5 (lima) tahun pertama**. Pada tahap pertama ini, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki peran dalam rangka **Penguatan Transformasi** dalam cakupan **Transformasi Tata Kelola dan Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia**.

Arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan menjabarkan arah kebijakan dan strategi nasional dengan mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta dan menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan dalam mencapai sasaran-sasaran program pembangunan nasional yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diturunkan menjadi strategi-strategi yang akan menjadi acuan dalam penyusunan kerangka kerja dan kelembagaan secara logis dalam menjalankan peran, tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Adapun arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Arah kebijakan 1.** Peningkatan kualitas penegakan hukum melalui penguatan fungsi keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas berkeadilan.
- 2. Arah kebijakan 2.** Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima.
- 3. Arah kebijakan 3.** Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global.
- 4. Arah kebijakan 4.** Penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berkualitas.

Arah Kebijakan	No.	Strategi
Arah kebijakan 1. Peningkatan kualitas penegakan hukum melalui penguatan fungsi keimigrasian dan masyarakat yang berintegritas berkeadilan.	1.	Memperkuat regulasi dan prosedur penegakan hukum dan keamanan nasional untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum.
	2.	Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat secara umum dan tahanan, anak, warga binaan secara khusus.
	3.	Meningkatkan kualitas penegakan dan perlindungan hukum terhadap WNI dan WNA di dalam dan luar negeri.
	4.	Penguatan reintegrasi sosial dan pencegahan pengulangan tindak pidana guna mendukung stabilitas keamanan nasional.
	5.	Memperkuat perlindungan terhadap upaya paksa penahanan dan mencegah <i>overstaying</i> melalui penerapan prinsip <i>due process of law</i> secara konsisten dalam sistem peradilan pidana.
	6.	Meningkatkan kualitas hasil penelitian masyarakat dan pendampingan dalam implementasi keadilan restoratif yang berkeadilan.
	7.	Mengembangkan pembinaan kepribadian berlandaskan ideologi Pancasila untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara, serta membentuk warga binaan yang sadar hukum, toleran, dan siap membela negara.
	8.	Mendorong pembinaan kemandirian yang tersertifikasi dan berbasis kreativitas melalui kegiatan kerja produktif untuk membangun industrialisasi yang berpihak pada kepentingan nasional, mendukung ekonomi hijau, dan membentuk warga binaan yang siap kerja.
Arah kebijakan 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berintegritas, efektif, dan efisien serta menjunjung tinggi prinsip pelayanan prima	1.	Meningkatkan kerja sama antar institusi baik di dalam maupun luar negeri untuk mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang integratif dalam lingkup Imigrasi dan Masyarakat.
	2.	Meningkatkan integrasi data dan informasi serta pengembangan sistem dan teknologi untuk menjamin kepastian dan kelancaran layanan di Kementerian Imigrasi dan Masyarakat.
	3.	Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan keimigrasian dan masyarakat.
	4.	Mengembangkan produk keimigrasian yang mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat dan nasional.
Arah kebijakan 3. Pengembangan SDM yang berintegritas, profesional, humanis dan berwawasan global	1.	Meningkatkan kepatuhan terhadap prosedur, standar, dan perilaku SDM yang berintegritas dalam menjalankan tugas dan fungsi.
	2.	Mendorong penerapan implementasi sistem pengembangan karir yang transparan dan terstruktur

	3.	Meningkatkan kompetensi SDM Bidang Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi serta kebutuhan kompetensi jabatannya.
	4.	Membentuk dan meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan tinggi kedinasan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.
Arah kebijakan 4. Penyelenggaraan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berkeadilan untuk mendukung terwujudnya penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berkualitas	1.	Meningkatkan dan memodernisasi sarana dan prasarana serta memanfaatkan sistem dan teknologi informasi, serta digitalisasi untuk mendukung kinerja Keimigrasian dan Pemasarakatan.
	2.	Melakukan penyederhanaan birokrasi dan tata kelola dalam meningkatkan aksesibilitas dan kelancaran penegakan dan pelayanan hukum bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan.
	3.	Memperkuat kualitas kebijakan dan produk hukum Imigrasi dan Pemasarakatan berbasis bukti (<i>evidence-based policy</i>).
	4.	Meningkatkan kualitas data dan informasi yang dapat diakses oleh publik.
	5.	Memperkuat pengawasan intern organisasi yang transparan dan akuntabel.

Sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negaradi pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat. Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pamaajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan adalah salah satu Kementerian yang mempunyai peran sangat strategis antara lain sebagai:

1. Strategi ini bertujuan untuk memberikan pelayanan keimigrasian yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta mudah diakses oleh masyarakat;
2. Mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor keimigrasian;
3. Memangkas birokrasi untuk menarik investasi asing dan mempermudah pelayanan;
4. Memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat;
5. Menjamin hak asasi manusia terlindungi dengan baik melalui berbagai regulasi dan kebijakan;
6. Meningkatkan kerjasama internasional di bidang keimigrasian untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan HAM;
7. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional di bidang keimigrasian;

8. Memberikan pelatihan dan pengembangan bagi pegawai imigrasi untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme;
9. Mengembangkan sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung pelayanan dan pengawasan keimigrasian;
10. Memanfaatkan data dan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan akurat;

- **Visi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**

Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, dan Mendukung Keamanan Nasional Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045.

- **Misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**

- a. Mewujudkan Penegakan Hukum dan Pelayanan Bidang Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas dan Berkeadilan;
- b. Mewujudkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Modern, Profesional, dan Berintegritas;

- **Tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**

1. Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial;
2. Meningkatkan kualitas sistem keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasarakatan;

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Berikut perjanjian kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kalimantan Timur dan Kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Riva Dilyanti, A.Md.IP., S.Sos., M.M

Jabatan : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Endang Lintang Hardiman, M.H

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Timur

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Samarinda, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kalimantan Timur



Endang Lintang Hardiman

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong



Riva Dilyanti

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA TENGGARONG
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN KALIMANTAN TIMUR
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1. Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%
		2. Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1. Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%
		2. Indeks Pencegahan	2,6
		3. Indeks Penindakan	2,8
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1. Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%
		2. Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%
		3. Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%
		4. Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%
		2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51

Kegiatan	Anggaran
Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Wilayah	Rp. 3.588.126.000,-
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasyarakatan	Rp. 5.014.862.000,-

Samarinda, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan Kalimantan Timur



Endang Lintang Hardiman

Pihak Pertama,
Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas IIA Tenggarong



Riva Dilyanti

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Kinerja (*performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/ kebijakan dalam menentukan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategis (*strategic planning*) suatu organisasi. Istilah kerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu, kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan itu berupa tujuan tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolok ukurnya.

Akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Sebagai bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Pemasarakatan atas amanah yang diembannya, bersama ini kami sajikan penjelasan capaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja.

Pengukuran kinerja adalah proses di mana organisasi menetapkan parameter hasil untuk dicapai oleh program, investasi, dan akusisi yang dilakukan. Proses pengukuran kinerja seringkali membutuhkan penggunaan bukti statistik untuk menentukan tingkat kemajuan suatu organisasi dalam meraih tujuannya. Tujuan mendasar di balik dilakukannya pengukuran adalah untuk meningkatkan kinerja secara umum.

Pengukuran Kinerja juga merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran capaian kinerja Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Berikut pencapaian Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dari masing-masing indikator kinerja:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan	1) Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	40%	61%	153%
		2) Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik	60%	97%	162%
2.	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan	1) Persentase pelaksanaan operasi intelijen	75%	100%	133%
		2) Indeks Pencegahan	2,6	2,1	80%
		3) Indeks Penindakan	2,8	3,9	142%
3.	Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana	1) Persentase UPT Pemasyarakatan dengan indeks kesehatan lingkungan dengan kategori baik	10%	0%	0%
		2) Persentase satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik	15%	34%	227%
		3) Presentase meningkatnya penanganan kasus kesehatan mental (Jumlah penanganan kasus kesehatan mental dibagi jumlah kasus kesehatan mental)	8%	100%	1250%
		4) Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di Lingkungan Pemasyarakatan	80%	0%	0%
4.	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	1) Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	100%	100%	100%
		2) Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasyarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	3,51	3,5	100%

Sasaran Kegiatan 1		Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan							
Indikator Kinerja Kegiatan 1		Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	-	-	40%	61%

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan :

% = Persentase

A = Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat "sangat baik" pada pembinaan kemandirian

B = Narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian

Bulan	Narapidana yang mendapatkan nilai/predikat "sangat baik" pada pembinaan kemandirian	Narapidana yang mengikuti program pembinaan kemandirian
	A	B
Juli	168	260
Agustus	160	264
September	126	219
Oktober	153	250
November	154	240
Desember	-	-
Jumlah	126	205

$$\begin{aligned}\% &= \frac{126}{205} \times 100\% \\ &= 61\%\end{aligned}$$

Capaian pada Indikator Kinerja **"Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik"** pada periode Juli sampai dengan Desember Tahun 2025 sebesar **152%** dengan target 40% dan realisasi 61%, tidak dilakukan perbandingan dengan indikator pada Tahun sebelumnya karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kegiatan serta tidak ada standar nasional sehingga tidak dilakukan perbandingan.

Adapun kegiatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang dilakukan dalam rangka mencapai Indikator Kinerja Kegiatan **"Persentase keberhasilan pembinaan kemandirian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik"** adalah Lembaga Pemasarakatan Perempuan

Kelas IIA Tenggarong melaksanakan pembinaan kemandirian dengan optimal serta memberikan dukungan serta motivasi kepada Warga Binaan agar menjalani pembinaan kemandirian dengan bersungguh-sungguh. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong memiliki beberapa program pembinaan kemandirian seperti pertanian, tata boga, handicraft, bakery, laundry, serta menjahit sebagai upaya memberikan keterampilan pada Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Sasaran Kegiatan 1		Meningkatnya Keberhasilan Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan							
Indikator Kinerja Kegiatan 2		Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
60%	60%	65%	65%	70%	49%	75%	88%	60%	97%

Keterangan :

% = Persentase

A = Jumlah narapidana yang mendapatkan nilai/predikat Sangat Baik pada Variabel pembinaan kepribadian sesuai dengan SPPN

B = Total narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Bulan	Jumlah narapidana yang mendapatkan nilai/predikat Sangat Baik pada Variabel pembinaan kepribadian sesuai dengan SPPN	Total narapidana yang mengikuti program pembinaan kepribadian
	A	B
Juli	349	357
Agustus	324	333
September	279	288
Oktober	328	338
November	348	356
Desember	-	-
Jumlah	271	278

$$\% = \frac{271}{278} \times 100\%$$

$$\% = 97\%$$

Penilaian Narapidana menggunakan Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN) dengan tujuan terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana. Selain sebagai hal yang baru, SPPN ini juga melibatkan wali pemsyarakatan yang ada di Lapas. Capaian pada Indikator Kinerja “**Persentase keberhasilan pembinaan kepribadian narapidana yang mendapatkan predikat Sangat Baik**” pada Tahun 2025 sebesar **161%** dengan target 60% dan realisasi 97%. Pada Tahun 2024 sebesar 117% dengan target 75% dan realisasi 88%, pada Tahun 2023 capaian sebesar 70% dengan target 70% dan realisasi 49%, pada Tahun 2022 sebesar 65%, pada Tahun 2021 sebesar 60%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran

kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Pada indikator **Narapidana yang memperoleh predikat baik pada variabel pembinaan kepribadian** masih terdapat Narapidana yang belum memenuhi persyaratan untuk memperoleh nilai baik. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 2		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan							
Indikator Kinerja Kegiatan 1		Persentase pelaksanaan operasi intelijen							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	-	-	98%	100%

$$\% = A + B \times 100\%$$

$$\% = \left(\left(\frac{JA}{JP} \right) \times 50\% (\text{Bobot Nilai}) + \left(\frac{JT}{TR} \right) \times 50\% (\text{Bobot Nilai}) \right) \times 100\%$$

Keterangan :

- % : Persentase
 JA : Jumlah laporan analisa intelijen
 JP : Jumlah pelaksanaan kegiatan intelijen
 JT : Jumlah tindak lanjut
 TR : Total rekomendasi
 A : Penyelidikan dan penggalangan intelijen pemsarakatan
 B : Pengamanan intelijen pemsarakatan

Bulan	Jumlah laporan analisa intelijen	Jumlah pelaksanaan kegiatan intelijen	Jumlah tindak lanjut	Total Rekomendasi	Penyelidikan dan penggalangan intelijen pemsarakatan	Pengamanan intelijen pemsarakatan
	JA	JP	JT	TR	A	B
Juli	4	4	4	4	4	4
Agustus	4	4	4	4	4	4
September	4	4	4	4	4	4
Oktober	0	0	0	0	0	0
November	0	0	0	0	0	0
Desember	0	0	0	0	0	0
Jumlah	12	12	12	12	12	12

$$\begin{aligned} \% &= \left(\left(\frac{12}{12} \right) \times 50\% + \left(\frac{12}{12} \right) \times 50\% \right) \times 100\% \\ \% &= (1 \times 50\% + 1 \times 50\%) \times 100\% \\ \% &= (0,5 + 0,5) \times 100\% \\ \% &= 100\% \end{aligned}$$

Capaian pada Indikator Kinerja “**Persentase pelaksanaan operasi intelijen**” pada Tahun 2025 sebesar 102%, dengan Target 98% dan realisasi 100%, tidak dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya

karena perbedaan indikator kinerja. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja. Berdasarkan informasi pada tabel diatas bahwa segala kegiatan intelijen pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong selalu dilakukan tindak lanjut sesuai dengan standar pengamanan.

Sasaran Kegiatan 2		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasarakatan							
Indikator Kinerja Kegiatan 2		Indeks Pencegahan							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
60%	60%	70%	70%	80%	0%	90%	0%	2,6	2,1

$$\text{Indeks} = \frac{(\text{PP} + \text{PK})}{25\%}$$

$$\text{Indeks} = \frac{(\sum A \times 25\%) + (\sum B \times 25\%) + (\sum C \times 25\%) + (\sum D \times 25\%)}{25\%}$$

Keterangan :

PP : Pembinaan Prosedur

$\sum A$: Jumlah petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas

$\sum B$: Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas

PK : Pemeliharaan Keamanan

$\sum C$ Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan pengeledahan

$\sum D$ Jumlah warga binaan yang negatif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga Binaan melaksanakan tes narkoba/sampling

Bulan	Jumlah Petugas yang tidak melakukan pelanggaran SOP dibagi jumlah petugas	Jumlah petugas yang mendapatkan habituasi dibagi jumlah petugas	Jumlah kegiatan yang hanya terdapat temuan dibagi total kegiatan pengeledahan	Jumlah warga binaan yang negatif narkoba dibagi total Tahanan, Anak, dan Warga
	A	B	C	D
Juli	67	7	0	55
Agustus	67	7	0	25
September	67	7	0	5
Oktober	67	7	0	5
November	67	7	0	5
Desember	67	7	0	20
Jumlah	67	7	0	115

Indeks= 2,1

Dari perhitungan diatas disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator **“Indeks Pencegahan”** pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong adalah sebesar 80% dengan target 2,6 dan realisasi 2,1. Satuan capaian pada Tahun 2025 berupa indeks berbeda dengan tahun tahun sebelumnya yang merupakan persentase, maka tidak bisa dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sejalan dengan diterbitkannya Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, maka diharapkan segala bentuk penyimpangan dan penyelenggaraan yang terjadi dapat diminimalisir. Menyelenggarakan proses Pemasyarakatan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu dimana dalam pelaksanaannya membutuhkan suatu upaya atau strategi guna mengantisipasi ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengagalkan proses penyelenggaraan dimaksud yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Seiring dengan hal tersebut peran Intelijen Pemasyarakatan sangat dibutuhkan guna mendapatkan data dan informasi terkait dengan potensi gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas/Rutan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan pimpinan untuk melakukan langkah-langkah perbaikan Pemasyarakatan. Salah satunya dengan melaksanakan deteksi dini kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban diseluruh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Deteksi dini di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong secara nyata diwujudkan dalam bentuk kegiatan penggeledahan blok hunian secara periodik terjadwal dan insidentil dengan melibatkan pihak dari luar Lembaga Pemasyarakatan seperti Satuan Petugas dari Divisi Pemasyarakatan, TNI dan POLRI. Selama tahun 2025 Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong tidak ada gangguan kamtib.

Sasaran Kegiatan 2		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Satuan Kerja Pemasyarakatan							
Indikator Kinerja Kegiatan 3		Indeks Penindakan							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	-	-	2,8	3,9

$$\text{Nilai} = \frac{(\text{GKK}) + (\text{PLR})}{25\%}$$

Keterangan:

GKK : Menurunnya Gangguan Keamanan & Ketertiban

$$\text{GKK} = \frac{\text{Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas Pelanggaran}}{\text{Total Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan}} \times 65\% (\text{Nilai Bobot})$$

PLR : Pelarian

$$\text{PLR} = \frac{\text{Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan}}{\text{Jumlah kasus pelarian}} \times 35\% (\text{Nilai Bobot})$$

Bulan	Jumlah Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan yang tidak mendapatkan sanksi atas Pelanggaran	Total Anak, Anak Binaan, Narapidana & Tahanan	Jumlah kasus pelarian yang terselesaikan	Jumlah Kasus Pelarian
	GKK		PLR	
Juli	371	375	0	0
Agustus	370	373	0	0
September	363	367	0	0
Oktober	370	370	0	0
November	382	382	0	0
Desember	378	378	0	0
Rata-Rata	372	374	0	0

$$\text{GKK} = \frac{372}{374} \times 65\% = 64,6$$

$$\text{PLR} = \frac{0}{0} \times 35\% = 35$$

$$\text{Nilai} = \frac{(64,6+35)}{25\%} = 3,9$$

Target capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”** pada Tahun 2025 sebesar 111% dengan target 90% dan realisasi 100%. Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar”** pada Tahun 2024 sebesar 111% dengan target 90% dan realisasi 100%, pada Tahun 2023 sebesar 100%, pada Tahun 2022 adalah sebesar 80% dan pada Tahun 2021 sebesar 75%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator Tahun 2020 karena perbedaan sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong hanya memiliki 2 orang Warga Binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas), kami memfasilitasi sarana dan prasarana yang membantu Warga Binaan berkebutuhan khusus (Disabilitas), serta memberikan perawatan kesehatan sesuai standar. Penyebab keberhasilan tercapainya indikator **Tahanan/Narapidana/Anak berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar** karena pelaksanaan layanan bagi Tahanan/Narapidana disabilitas di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong sudah dilaksanakan sesuai SOP. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja.

Sasaran Kegiatan 3		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana							
Indikator Kinerja 1		Persentase UPT Pemasarakatan dengan Indeks Kesehatan Lingkungan dengan Kategori Baik							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	-	-	10%	0%

$$\text{Nilai} = (\text{SPS} \times 10\%) + (\text{SPA} \times 30\%) + (\text{SPU} \times 15\%) + (\text{SPP} \times 5\%) + (\text{SPV} \times 10\%) + (\text{SPK} \times 30\%)$$

Dimana =

1. SPS : Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasarakatan

SPS% = % Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Sampah di UPT pada tahun berjalan

Keterangan: Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrument sistem pengelolaan sampah di UPT

2. SPA : Sistem Penyelenggaran Air Bersih di UPT Pemasarakatan

SPA% = % Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Air Bersih di UPT pada tahun berjalan

Keterangan: Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem penyelenggaran air bersih

3. SPU : Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasarakatan

SPU% = % Penilaian Kinerja Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT pada tahun berjalan

Keterangan: Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen pengelolaan air limbah di UPT

4. SPP : Sistem Pengelolaan Pencemaran Udara di UPT Pemasarakatan

SPP% = % Penilaian Kinerja Sistem Pencemaran Udara di UPT pada tahun berjalan

Keterangan: Penilaian Kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengelolaan pencemaran udara di UPT

5. SPV : Sistem Pengendalian Vektor dan Hewan Pembawa Penyakit

SPV% = % Penilaian Kinerja Sistem Pencemaran Udara di UPT pada tahun berjalan

Keterangan: Penilaian kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem pengendalianvektor dan hewan pembawa penyakit

6. SPK : Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasarakatan

SPK% = % Penilaian Kinerja Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT pada tahun berjalan

Keterangan: Penilaian kinerja dinilai menggunakan instrumen sistem penyelenggaraan keamanan pangan di UPT

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong belum pernah melakukan penilaian terkait Sistem Pengelolaan Sampah di UPT Pemasarakatan, Sistem Penyelenggaran Air Bersih di UPT Pemasarakatan, Sistem Pengelolaan Air Limbah di UPT Pemasarakatan, Sistem Pengelolaan

Pencemaran Udara di UPT Pemasarakatan, Sistem Pengendalian Vektor dan Hewan Pembawa Penyakit, Sistem Penyelenggaraan Keamanan Pangan di UPT Pemasarakatan.

Sasaran Kegiatan 3		Meningkatnya kualitas kesehatan Anak, Anak Binaan Tahanan dan Narapidana							
Indikator Kinerja Kegiatan 2		Progres satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	-	-	15%	34%

$(\sum SKD (20\%) + \sum SPS (5\%) + \sum SAF (5\%) + \sum SPD (20\%) + \sum SPK (10\%) + \sum SPL (5\%) + \sum SPP (5\%) + \sum SPR (10\%) + \sum SPM (20\%))$

Bulan	Jumlah Warga Binaan dengan Kategori aktivitas fisik cukup/baik	Jumlah Warga Binaan yang mengikuti survei penilaian aktivitas fisik
Juli	374	374
Agustus	373	373
September	369	369
Oktober	371	371
November	381	381
Desember	378	378
Rata-Rata	374	374

Bulan	Jumlah Warga Binaan yang mendapatkan rujukan	Jumlah Warga Binaan yang sakit	Jumlah Warga Binaan yang terdaftar dalam PBI JK	Jumlah Warga Binaan
Juli	4	257	217	374
Agustus	2	249	235	373
September	4	193	211	369
Oktober	4	244	213	371
November	4	209	250	381
Desember	-	-	-	-
Rata-rata	3	192	188	374

Bulan	Jumlah Peserta Rehabilitasi	Jumlah yang membutuhkan Rehabilitasi
Juli	0	0
Agustus	40	40
September	0	0
Oktober	0	0
November	0	0
Desember	0	0
Rata-rata	40	40

Bulan	Jumlah warga binaan baru yang dilakukan skrining penyakit menular akut dan kronis	Jumlah seluruh warga binaan yang baru masuk	Jumlah warga binaan baru yang diketahui status penyakit menular kronis sejak awal masuk dan mendapatkan perawatan	Jumlah seluruh warga binaan yang terdiagnosis penyakit menular akut kronis	Jumlah penyakit menular kronis yang segera ditemukan sejak awal masuk	Jumlah penyakit menular kronis di UPT
	a		b		c	
Juli	7	7	0	0	0	0
Agustus	16	16	0	0	0	0
September	8	8	0	0	0	3
Oktober	16	16	0	0	0	0
November	18	18	2	2	2	0
Desember	-	-	-	-	-	-
Jumlah	65	65	2	2	2	3

Dari data diatas Capaian pada Indikator Kinerja **“Progres satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik”** Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Tahun 2025 sebesar 227% dengan target 15% dan realisasi 34%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator pada tahun – tahun sebelumnya karena indikator kinerja **“Progres satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik”** merupakan indikator kinerja baru pada Tahun 2025 Semester II. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi tercapai nya indikator kinerja kegiatan “Progres satker dengan indeks kesehatan fisik kategori baik” pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dapat tercapai:

- Terlaksananya pemenuhan kebutuhan dasar Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
- Telah dilaksanakan survey penilaian aktivitas fisik Warga Binaan;

- c. Telah dilaksanakan rujukan pada keadaan kesehatan tertentu bagi Warga Binaan;
- d. Telah dilaksanakan pendataan PBI JK Warga Binaan;
- e. Telah dilaksanakan program rehabilitasi;
- f. Telah dilaksanakan skrining penyakit menular akut dan kronis;

Sasaran Kegiatan 3		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana							
Indikator Kinerja 3		Jumlah penanganan kasus kesehatan mental Pada tahun sebelumnya							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
60%	60%	70%	70%	80%	0%	90%	100%	8%	1250%

$$\% = \frac{A - B}{B} \times 100\%$$

Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun berjalan	Jumlah penanganan kasus kesehatan mental pada tahun sebelumnya
A	B
2	1

Dari data diatas Capaian pada Indikator Kinerja “**Jumlah penanganan kasus kesehatan mental Pada tahun sebelumnya**” Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Tahun 2025 sebesar 1250% dengan target 8% dan realisasi 100%. Tidak dilakukan perbandingan dengan indikator pada tahun – tahun sebelumnya karena perbedaan formula. Tidak ada standar nasional untuk melakukan perbandingan realisasi kinerja. Adapun kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong yang dilakukan untuk meminimalisir Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang mengalami gangguan mental adalah penandatanganan perjanjian kerjasama dengan HIMPSI (Himpunan Psikolog) dan konseling rutin yang disediakan untuk WBP dan kerjasama dengan Rumah Sakit Jiwa Atma Husada Mahakam.

Sasaran Kegiatan 3		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Anak, Anak Binaan, Tahanan dan Narapidana							
Indikator Kinerja 4		Persentase Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Pada Rumah Sakit di Lingkungan Masyarakat							
2021		2022		2023		2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
-	-	-	-	-	-	-	-	80%	0%

$$\% = \text{PCT}(25\%) + \text{SRS}(20\%) + \text{SDM}(20\%) + \text{PRS}(5\%) + \text{ARS}(5\%) + \text{PBP}(10\%) + \text{FPK}(15\%)$$

Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas IIA Tenggarong tidak memiliki Rumah Sakit sehingga tidak melaksanakan Layanan Kesehatan pada Rumah Sakit di lingkungan Masyarakat.

Sasaran Kegiatan 4	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan		
Indikator Kinerja Kegiatan 1	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan		
2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
100%	100%	100%	100%

$$\% = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Capaian pada Indikator Kinerja **“Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan”** Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Berikut faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja kegiatan “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan” pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dapat tercapai:

- Terlaksananya data dukung reformasi birokrasi;
- Terlaksananya pemenuhan rencana kerja tahunan;
- Terlaksananya RB general dan tematik;
- Terlaksananya Perencanaan Satuan Kerja;
- Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan perencanaan serta reformasi birokrasi.

Sasaran Kegiatan 4		Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan	
Indikator Kinerja Kegiatan 2		Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing	
2024		2025	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
3,1	2,8	3,5%	3,5%

Capaian pada Indikator Kinerja **“Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan”** pada Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggara Tahun 2025 sebesar 100% dengan target 3,5% dan realisasi 3,5%. Adapun komposit dalam rangka Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Pemasarakatan Terhadap Layanan Kesekretariatan adalah:

1. Kompleksitas persyaratan layanan;
2. Kejelasan informasi layanan;
3. Kemudahan prosedur layanan;
4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan;
5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan;
6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan;
7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan;
8. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan;
9. Sikap dan profesionalitas petugas dalam memberikan layanan;
10. Keadilan dan konsistensi dalam pemberian layanan.

A. Realisasi Anggaran

Selain dilihat dari pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah. Akuntabilitas keuangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong diuraikan sebagai berikut:

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

Akun	Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
BDC.002	Pembinaan Kepribadian dan Layanan Integrasi Narapidana	108.203.000,-	92.495.740,-	85.48
BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	3.197.451.000,-	3.084.122.733,-	96.46
BDC.006	Pembinaan Kemandirian Narapidana	122.560.000,-	122.560.000,-	100
BDC.007	Kegiatan Rehabilitasi Sosial	40.256.000,-	40.256.000,-	100
BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	23.867.000,-	23.446.150,-	98.24
EBA.956	Layanan BMN	3.462.000,-	3.462.000,-	100
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat	1.010.000,-	1.010.000,-	100
EBA.962	Layanan Umum	20.300.000,-	7.876.950,-	38.80
EBA.994	Layanan Perkantoran	4.660.283.000,-	4.461.090.920,-	95.73
EBB.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	67.894.000,-	66.944.004,-	98.60
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	14.448.000,-	14.442.000,-	99.96
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	0,-	0,-	0
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2.182.000,-	2.182.000,-	100
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3.010.000,-	3.010.000,-	100
EBD.961	Layanan Reformasi Birokrasi	5.151.000,-	3.895.000,-	75.62

1) Pendapatan

Pencapaian kinerja juga dapat dilihat dari laporan keuangan, dimana dapat dilihat dari perkembangan Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong, periode Januari s/d Juni Tahun 2025. Pencapaian target dan realisasi perolehan Pendapatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Jenis Pendapatan	Jumlah (Rp)
1.	PNBP Kemandirian	20.446.537,-
2.	Sewa Lahan (Koperasi Primkopasindo)	-
	Jumlah Pendapatan	20.446.537,-

2) Belanja

Untuk melaksanakan kegiatannya. Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong mengeluarkan belanja yang terdiri dari belanja pegawai, barang, secara garis besar realisasi pencapaian target kinerja keuangan TA 2025 adalah pada table dibawah ini:

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Pegawai	3.727.462.000,-	3.610.750.483,-	96.87
Belanja Barang	4.807.632.000,-	4.249.099.010,-	88.38
Belanja Modal	67.894.000,-	66.944.004,-	98.60
Jumlah Belanja	8.602.988.000,-	7.926.793.497,-	92.14

3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Penerimaan Negara Bukan Pajak di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong menargetkan hasil PNBP lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan selama ini PNBP yang diperoleh dari sewa lahan dan penjualan hasil karya Tahanan/Narapidana/Anak Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong.

Uraian	Jumlah (Rp)
PNBP Kemandirian	20.446.537.-
Sewa Lahan (Koperasi Primkopasindo)	-
Total	20.446.537.-

Berikut realisasi anggaran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Tahun 2025:

Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp 8.270.077.000,-		
Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Rp 3.492.337.000,-	Rp 3.362.880.623,-	96.29%
Program Dukungan Manajemen	Rp 4.777.740.000,-		
Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Pemasarakatan	Rp 4.777.740.000,-	Rp 4.563.912.874,-	95.52%

B. Capaian Kinerja Anggaran

1) Nilai Kinerja pada Aplikasi SMART DJA

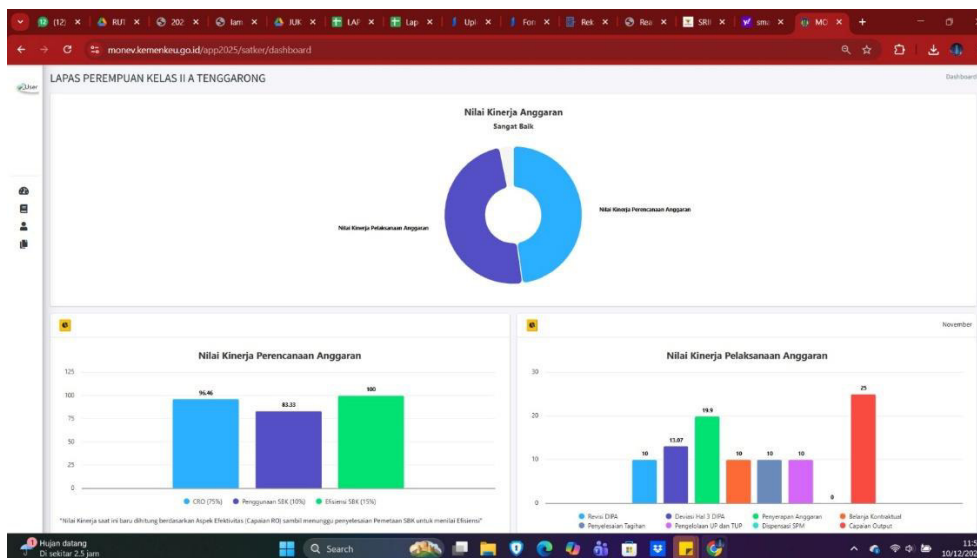
Dalam rangka penerapan penganggaran berbasis kinerja dan memudahkan Satuan Kerja dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja program secara mandiri. Kementerian/Lembaga menginput capaian kinerja pada aplikasi berbasis web Kementerian Keuangan yaitu Aplikasi SMART DJA. Capaian Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Semester II priode Januari - Desember 2025 Tenggarong sangat baik. hal ini dapat diukur dengan beberapa indikator sebagai berikut:

- a. Penyerapan anggaran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Semester II priode Januari - Desember 2025 berdasarkan aplikasi Omspan sebesar 92.14%, menggambarkan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai kebutuhan dan realisasi anggaran telah dimanfaatkan secara bertahap sesuai tahapan program.
- b. Konsisten Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Semester II priode Januari - Desember 2025 berdasarkan aplikasi Omspan sebesar 87.11%, menunjukkan bahwa perencanaan penarikan dana masih berada dalam rentang yang terukur dan cukup selaras dengan pelaksanaan kegiatan.
- c. CRO (Capaian Output / Rincian Output) Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Semester II priode Januari - Desember 2025 berdasarkan aplikasi Omspan sebesar 96.46%, menunjukkan bahwa realisasi output program terselesaikan hampir seluruhnya dan mampu memenuhi target yang telah ditetapkan.
- d. Efisiensi dan Nilai Efisiensi Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Semester II priode Januari - Desember 2025 berdasarkan aplikasi

Omspan sebesar 100%, menggambarkan bahwa pelaksanaan anggaran dilakukan secara optimal, tepat sasaran, dan mampu menghasilkan output maksimal dengan penggunaan anggaran yang efektif.

- e. Total Nilai SMART Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Semester II priode Januari - Desember 2025 sebesar 96,82%, yang merupakan hasil penggabungan komponen penilaian Penyerapan Anggaran, Konsistensi, CRO, serta Efisiensi. Capaian ini mencerminkan bahwa Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong telah melaksanakan tata kelola anggaran secara profesional, efektif, serta selaras dengan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Angka persentase Nilai SMART tersebut didapat dari:

Uraian	Nilai	Nilai SMART
Penyerapan Anggaran	52.82	96.82
Konsisten	83.33	
CRO	96.46	
Efisiensi	100	
Nilai Efisiensi	100	



2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap

perencanaan. efektivitas pelaksanaan anggaran. efisiensi pelaksanaan anggaran. dan kepatuhan terhadap regulasi. Tujuan pengukuran kinerja dengan IKPA yaitu untuk kelancaran pelaksanaan anggaran. mendukung manajemen kas dan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Berikut nilai IKPA Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : NOPEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	046	137	692535	LAPAS PEREMPUAN KELAS II A TENGGARONG	Nilai	100.00	87.11	99.48	100.00	100.00	100.00	100.00	97.96	100%	0.00	97.96
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	13.07	19.90	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	93.56		99.87				100.00				

Tenggarong Tahun 2025 sebesar 97,96%.

Berdasarkan Indikator pelaksanaan Anggaran sampai dengan bulan November, kinerja pelaksanaan anggaran pada Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong menunjukkan hasil yang sangat baik dengan Nilai Akhir sebesar 97,96%. Capaian ini menggambarkan bahwa pelaksanaan anggaran telah dikelola secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, indikator Revisi DIPA memperoleh nilai 100, sedangkan deviasi halaman III DIPA berada pada nilai 87,11, sehingga menghasilkan nilai aspek sebesar 93,56. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan dan penyesuaian anggaran berada pada kategori sangat baik, meskipun masih terdapat deviasi kecil yang dapat menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan akurasi perencanaan di tahun anggaran berikutnya.

Pada aspek Kualitas Pelaksanaan Anggaran, serapan anggaran mencapai nilai 99,48, diikuti pelaksanaan belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, serta pengelolaan UP dan TUP yang masing-masing mencapai nilai 100. Hasil ini memberikan nilai aspek sebesar 99,87, mencerminkan bahwa pelaksanaan anggaran terlaksana sangat baik, tepat waktu, sesuai ketentuan, serta didukung oleh proses administrasi yang tertib dan akuntabel.

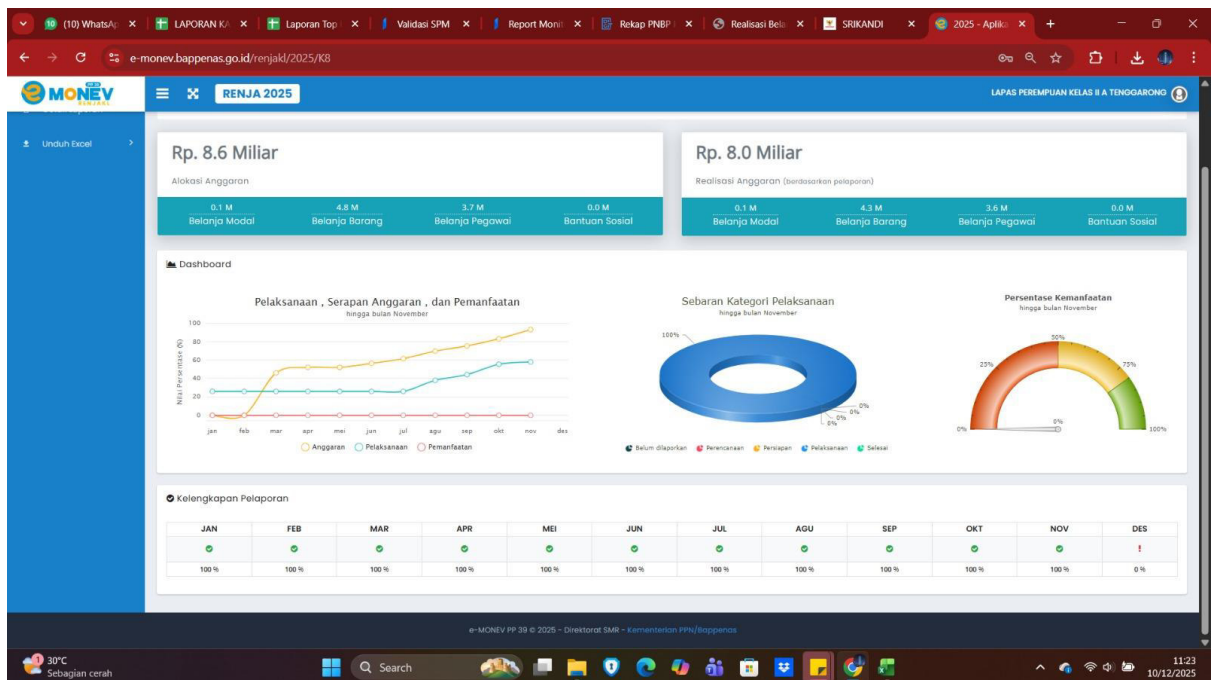
Sementara itu, pada aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran, capaian output (COR) mencapai nilai 100, menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya optimal dari sisi penyerapan anggaran, namun juga mampu memberikan output sesuai perencanaan dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Indikator penyempurna lainnya seperti Konversi Bobot yang memperoleh nilai 97,96, serta Dispensasi SPM yang berada pada angka 100%, semakin menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan administrasi keuangan dan tata kelola yang baik.

Dengan capaian nilai tersebut, pelaksanaan anggaran di Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong Semester II periode Januari - Desember 2025 secara keseluruhan dapat dikategorikan sangat baik, dan mencerminkan komitmen satuan kerja dalam mendukung akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas penggunaan anggaran negara.

C. Capaian Kinerja Lainnya

Aplikasi *e-Monev* BAPPENAS adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Renja-K/L Kementerian/Lembaga) selanjutnya untuk pemantauan pelaksanaan RKP melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Berikut uraian *e-Monev* BAPPENAS Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Semester II periode Januari - Desember 2025:



Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan melalui aplikasi e-MONEV BAPPENAS Tahun Anggaran 2025, Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 8,6 miliar, yang terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp 0,1 miliar, Belanja Barang sebesar Rp 4,8 miliar, dan Belanja Pegawai sebesar Rp 3,7 miliar.

Hingga bulan November, realisasi anggaran mencapai Rp 8,0 miliar, dengan rincian realisasi Belanja Modal sebesar Rp 0,1 miliar, Belanja Barang sebesar Rp 4,3 miliar, dan Belanja Pegawai sebesar Rp 3,6 miliar. Hal ini menunjukkan angka penyerapan anggaran yang tinggi serta pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai rencana.

Pada grafik Pelaksanaan, Serapan Anggaran, dan Pemanfaatan, terlihat tren progresif dan konsisten sejak bulan Maret - November, di mana penyerapan anggaran terus meningkat dan menunjukkan kesesuaian dengan target pelaksanaan kegiatan. Sementara itu, grafik Sebaran Kategori Pelaksanaan menunjukkan proporsi kategori pelaksanaan berada pada status Pelaksanaan dan Selesai, menandakan bahwa seluruh kegiatan telah berjalan dan mencapai tahapan final sesuai jadwal.

Seluruh laporan pelaksanaan kegiatan bulanan dari Januari hingga November telah disampaikan dengan tingkat kelengkapan pelaporan 100%, yang menggambarkan komitmen satuan kerja

dalam pemenuhan ketepatan waktu dan kepatuhan pelaporan. Adapun bulan Desember belum dilakukan pelaporan karena masih dalam proses penyelesaian kegiatan pada akhir tahun anggaran.

Secara keseluruhan, capaian pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Semester II periode Januari - Desember 2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik, indikatif dari pelaksanaan program yang efektif, konsisten, dan sesuai dengan perencanaan.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong Semester II Tahun 2025 disusun sebagai gambaran secara transparan pencapaian kinerja selama Tahun Anggaran 2025 dan sebagai ukuran keberhasilan serta kekurangan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang dilakukan selama Semester II Tahun 2025 guna mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam kerangka pemenuhan visi dan misi.

Program dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja mempunyai bobot yang berbeda tergantung sampai sejauh mana kontribusinya dalam pencapaian kinerja untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Bobot masing-masing misi kemudian dijabarkan kepada seluruh kebijakan, program dan kegiatan atas dasar pertimbangan nilai strategis dengan memperhatikan penting tidaknya kontribusi masing-masing.

Dari uraian pada BAB III diperoleh capaian penyerapan anggaran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong pada Semester II 2025:

Total anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (%)	Nilai IKPA	Nilai SMART
8.602.988.000,-	7.926.793.497,-	(92.14%)	97,96	96.82

Berdasarkan table diatas, satuan kerja mengelola total anggaran sebesar Rp 8.602.988.000. Dari jumlah tersebut, telah direalisasikan Rp 7.926.793.497, atau mencapai 92,14% dari total anggaran. Tingkat realisasi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah berjalan dengan sangat baik dan mendekati target penyerapan optimal.

Kinerja pelaksanaan anggaran juga tercermin dari Nilai IKPA sebesar 97,96, yang mengindikasikan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran berada pada kategori sangat baik. Selain itu, capaian Nilai SMART sebesar 96,82 memperkuat gambaran bahwa kinerja program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilakukan dengan sangat baik, baik dari sisi penyerapan maupun kualitas pelaksanaannya.

Program dan kegiatan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong didalam pelaksanaannya terdapat kendala/hambatan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kebutuhan akan penambahan sarana dan prasarana belum didukung dengan anggaran yang memadai;
2. Kurangnya SDM untuk menambah kekuatan Pengamanan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Tenggarong;
3. Tidak tersedianya tempat untuk penyimpanan barang-barang yang rusak berdampak pada pemeliharaan barang aset nmenjadi tidak optimal;
4. Masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan organisasi dengan ketersediaan SDM baik dalam bentuk jumlah maupun kualitas dan kapasitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan.

B. SARAN

1. Perlu adanya peningkatan/penambahan sarana dan prasarana, karena kondisi saat ini masih terbatas yang tidak sebanding dengan kapasitas pekerjaan sehingga masih memanfaatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada;
2. Dalam rangka meningkatkan kinerja Petugas Pembinaan Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong, maka diperlukan pelatihan/bimbingan bagi Petugas Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong serta dukungan prasarana dan sarana berupa komputer atau laptop yang saat ini jumlahnya sangat terbatas. Sehingga melalui dukungan peningkatan sarana prasarana pendidikan dan pelatihan tersebut, diharapkan akan mampu mewujudkan program kegiatan pemberian PB, CB, CMB yang telahdicanangkan, khususnya pembinaan mental dan keterampilan untuk Warga Binaan Pemasarakatan yang akan kembali ke masyarakat.

Kepala



Riva Dilyanti



Lapas Perempuan Kelas IIA Tenggarong

lpptenggarong.kemenkumham.go.id
lpptenggarong@gmail.com

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)